



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rian Andrianta Ginting als Dono;
2. Tempat lahir : Tanjung Merahe;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/30 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Lipi als Lipi;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/6 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Januari 2023, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIAN ANDRIANTA GINTING** bersama terdakwa **ANDI LIPI ALS LIPI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Dan / Atau Memungut Hasil Perkebunan** ”sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIAN ANDRIANTA GINTING** bersama terdakwa **ANDI LIPI ALS LIPI** dengan pidana penjara masing-masing **selama 10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti :
 - 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat \pm 59 (lima puluh sembilan) Kilogram
Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang.
 - 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. RIAN ANDRIANTA GINTING ALS DONO dan Terdakwa II. ANDI LIPI ALS LIPI pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan **Menadah Hasil Usaha Perkebunan Yang Diperoleh Dari Penjarahan Dan/Atau Pencurian**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.40 Wib Terdakwa II mengambil sebilah parang dari rumahnya sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dari pohonnya, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi berjalan kaki menuju ke areal kebun milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Kemudian sesampainya di lokasi perkebunan PT. LNK sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa II langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya Terdakwa I langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya dan mengumpulkan di satu tempat sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, kemudian selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK terdakwa II membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit.

Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung keluar areal kebun PT. LNK untuk mengambil becak sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



curian tersebut, kemudian setelah mengambil becak sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke areal Perkebunan Sawit PT. LNK dengan mengendarai becak sepeda motor, kemudian saat tiba dilokasi terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh pihak PT. LNK.

Bahwa kemudian saksi M. EDI CANDRA ALIAS M. CANDRA dan saksi M. AGUS FADLI (kedua saksi merupakan Security PT. LNK Padang Brahrang) sedang melaksanakan Patroli Rutin bersama dengan BKO di Areal Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian sesampainya dilokasi saksi M. EDI CANDRA ALIAS M. CANDRA dan saksi M. AGUS FADLI bersama dengan BKO berhasil mengamankan Terdakwa RIAN ANDRIANTA GINTING ALS DONO dan Terdakwa ANDI LIPI ALS LIPI beserta barang bukti berupa 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat ± 59 (lima puluh sembilan) kg dan 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat ± 59 (lima puluh sembilan) kg tanpa seizin pihak PT. LNK Padang Brahrang dan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa PT. LNK Padang Barahrang telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan Nomor: 02.02.05.11.2.00001 dan telah memiliki Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan tanggal 20 September 2018 dengan Nomor 8120105962406.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I. RIAN ANDRIANTA GINTING ALS DONO dan Terdakwa II. ANDI LIPI ALS LIPI** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 bertempat di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan **Secara Tidak Sah Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK.

Bahwa kemudian sekitar pukul 21.40 Wib Terdakwa II mengambil sebilah parang dari rumahnya sebagai alat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK dari pohonnya, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung pergi berjalan kaki menuju ke areal kebun milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Kemudian sesampainya di lokasi perkebunan PT. LNK sekitar pukul 22.00 wib, Terdakwa II langsung mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang, kemudian setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohonnya Terdakwa I langsung melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan memikulnya dan mengumpulkan di satu tempat sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit, kemudian selesai mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK terdakwa II membuang 1 (satu) bilah parang tersebut ke dalam parit.

Bahwa kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung keluar areal kebun PT. LNK untuk mengambil becak sepeda motor yang akan Terdakwa I dan Terdakwa II gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit hasil curian tersebut, kemudian setelah mengambil becak sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke areal Perkebunan Sawit PT. LNK dengan mengendarain becak sepeda motor, kemudian saat tiba dilokasi terdakwa I dan terdakwa II di tangkap oleh pihak PT. LNK.

Bahwa kemudian saksi M. EDI CANDRA ALIAS M. CANDRA dan saksi M. AGUS FADLI (kedua saksi merupakan Security PT. LNK Padang Brahrang) sedang melaksanakan Patroli Rutin bersama dengan BKO di Areal Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian sesampainya dilokasi saksi M. EDI CANDRA ALIAS M. CANDRA dan saksi M. AGUS FADLI bersama dengan BKO berhasil mengamankan Terdakwa RIAN ANDRIANTA GINTING ALS DONO dan Terdakwa ANDI LIPI ALS LIPI beserta barang bukti berupa 5 (lima) Tandan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit dengan total berat ± 59 (lima puluh sembilan) kg dan 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi.

Bahwa perbuatan terdakwa I bersama terdakwa II mengambil 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat ± 59 (lima puluh sembilan) kg tanpa seizin pihak PT. LNK Padang Brahrang dan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa PT. LNK Padang Barahrang telah memperoleh sertifikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) dengan Nomor: 02.02.05.11.2.00001 dan telah memiliki Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan tanggal 20 September 2018 dengan Nomor 8120105962406.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Legianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu saksi mendapat telepon dari anggota saksi yang dilapangan yang bernama M. Candra dan M. Agus Fadli yang mengatakan kepada saksi bahwa telah diamankan 2 (dua) orang Terdakwa yang telah mengambil buah sawit milik PT. LNK yang bernama Andi Lipi dan Rian Andrianta Ginting Als Dono sebanyak 5 (lima) tandan buah sawit yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dengan cara Terdakwa Andi Lipi yang memotong tandan buah sawit dari pohonnya menggunakan sebilah parang kemudian setelah buah sawit jatuh maka Terdakwa Andrianta Ginting Als Dono yang melangsirnya dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



satu tempat, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung melaporkannya kepada atasan, karena merasa keberatan maka pihak PT. LNK melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Selesai;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. **M. Edi Candra Als Candra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu saksi sedang bekerja seperti biasa di kebun PT. LNK sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK, dan saat itu saksi melaksanakan patroli bersama dengan M. Agus Fadli dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah-tengah perjalanan para saksi berpatroli sekitar pukul 22.00 WIB tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ketika itu para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK, kemudian saksi menelpon pihak BKO dan mengatakan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan M. Agus Fadli langsung mengendap di sekitar lokasi dan saat itu saksi melihat Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat;
- Bahwa setelah selesai mengambil dan menumpuk buah sawit tersebut lalu Para Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan mengendarai becak sepeda motor tanpa nomor polisi, dan ketika itu para saksi dan pihak BKO langsung melakukan penyeragaman terhadap Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT. LNK dan Para Terdakwa juga mengatakan 1 (satu)



unit becak sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut ke penampungan buah sawit ilegal untuk dijual, setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi menelpon danton security, dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rian Andrianta Ginting Als Dono

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian pukul 20.15 WIB Terdakwa datang kerumah Terdakwa Andi Lipi lalu Terdakwa mengajaknya untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK, dan saat itu Terdakwa Andi Lipi menyetujui ajakan Terdakwa karena Para Terdakwa membutuhkan uang, dan sekitar pukul 21.40 WIB ketika itu Terdakwa Andi Lipi mengambil sebilah parang dari rumahnya untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa pun langsung melakukan aksinya dengan cara Terdakwa Andi Lipi yang memotong tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah buah sawit jatuh dari pohonnya maka Terdakwa yang melangsir buah sawit tersebut dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah kami mengambil sebanyak 5 (lima) tandan lalu Para Terdakwa pun keluar areal kebun PT. LNK dan menuju ke rumah Pur untuk meminjam becak sepeda motor miliknya yang



akan Para Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut menuju ke penampungan buah sawit ilegal, setelah meminjam becak sepeda motor tersebut lalu Para Terdakwa kembali lagi ke areal tumpukan buah sawit tersebut, namun disekitar areal tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak PT. LNK lalu Para Terdakwa pun mengakui perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Selesai;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah akan Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata untuk keperluan kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2. Andi Lipi Als Lipi

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang;
- Bahwa berawal ketika itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Dusun Seroja Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, kemudian pukul 20.15 WIB Terdakwa Rian Andrianta Ginting datang kerumah Terdakwa lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil buah sawit milik PT. LNK, dan karena saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang maka Terdakwa menyetujui ajakannya, dan sekitar pukul 21.40 WIB ketika itu Terdakwa langsung mengambil sebilah parang dari rumah Terdakwa sebagai alat untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa pun langsung mengambil dengan cara Terdakwa yang memotong tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa kemudian setelah buah sawit jatuh dari pohonnya maka Terdakwa Rian Andrianta Ginting yang melangsir buah sawit tersebut dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) tandan lalu kami pun keluar areal kebun PT. LNK dan menuju ke rumah Pur untuk meminjam becak sepeda motor miliknya yang akan Para Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut menuju ke penampungan buah sawit ilegal, setelah meminjam becak sepeda motor tersebut lalu Para Terdakwa kembali lagi ke areal tumpukan buah sawit tersebut, namun disekitar areal tersebut Para Terdakwa ditangkap oleh pihak PT. LNK lalu Para Terdakwa pun mengakui perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Selesai;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah akan Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata untuk keperluan kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat \pm 59 (lima puluh sembilan) Kilogram;
- 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Para Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan saksi M. Edi Candra sedang bekerja seperti biasa di kebun PT. LNK sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan patroli bersama dengan M. Agus Fadli dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditengah-tengah perjalanan para saksi berpatroli sekitar pukul 22.00 WIB tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ketika itu para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK, kemudian saksi menelpon pihak BKO dan mengatakan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan M. Agus Fadli langsung mengendap di sekitar lokasi dan saat itu saksi melihat Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat;

- Bahwa setelah selesai mengambil dan menumpuk buah sawit tersebut lalu Para Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan mengendarai becak sepeda motor tanpa nomor polisi, dan ketika itu para saksi dan pihak BKO langsung melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT. LNK dan Para Terdakwa juga mengatakan 1 (satu) unit becak sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut ke penampungan buah sawit ilegal untuk dijual, setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi menelpon danton security, dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa adalah akan Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata untuk keperluan kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. LNK Padang Brahrang yaitu sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa I. **Rian Andrianta Ginting** dan Terdakwa II. **Andi Lipi Als Lipi** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I. **Rian Andrianta Ginting** dan Terdakwa II. **Andi Lipi Als Lipi** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, pukul 22.00 WIB, di Divisi I Tahun Tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, Para

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit milik PT. LNK Padang Brahrang, yang mana penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan saksi M. Edi Candra sedang bekerja seperti biasa di kebun PT. LNK sebagai security yang bertugas menjaga areal kebun sawit milik PT. LNK;

Menimbang, bahwa pada saat saksi melaksanakan patroli bersama dengan M. Agus Fadli dengan cara berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian ditengah-tengah perjalanan para saksi berpatroli sekitar pukul 22.00 WIB tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat ketika itu para saksi melihat Para Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik PT. LNK, kemudian saksi menelpon pihak BKO dan mengatakan kejadian tersebut, setelah itu saksi dan M. Agus Fadli langsung mengendap di sekitar lokasi dan saat itu saksi melihat Para Terdakwa melakukan aksinya dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah selesai mengambil dan menumpuk buah sawit tersebut lalu Para Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian Para Terdakwa datang kembali ke lokasi tersebut dengan mengendarai becak sepeda motor tanpa nomor polisi, dan ketika itu para saksi dan pihak BKO langsung melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa, dan saat itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil 5 (lima) tandan buah sawit milik PT. LNK dan Para Terdakwa juga mengatakan 1 (satu) unit becak sepeda motor tersebut akan dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk membawa buah sawit tersebut ke penampungan buah sawit ilegal untuk dijual, setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa kemudian saksi menelpon danton security, dan atas kejadian tersebut pihak PT. LNK;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa adalah akan Para Terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan Para Terdakwa bagi rata untuk keperluan kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. LNK Padang Brahrang selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. LNK Padang Brahrang mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "secara tidak sah melakukan memanen hasil perkebunan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara Terdakwa Andi langsung mengambil sebilah parang dari rumah Terdakwa Andi sebagai alat untuk mengambil buah sawit tersebut, kemudian Para Terdakwa berjalan kaki menuju areal perkebunan sawit milik PT. LNK tepatnya di Divisi I Tahun tanam 2019 B Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, dan sesampainya di lokasi sekitar pukul 22.00 WIB Para Terdakwa pun langsung mengambil dengan cara Terdakwa yang memotong tandan buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan sebilah parang, kemudian setelah buah sawit jatuh dari pohonnya maka Terdakwa Rian Andrianta Ginting yang melangsir buah sawit tersebut dengan cara memikulnya dan mengumpulkannya di satu tempat, setelah Para Terdakwa mengambil sebanyak 5 (lima) tandan lalu Para Terdakwa pun keluar areal kebun PT. LNK dan menuju ke rumah Pur untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam becak sepeda motor miliknya yang akan Para Terdakwa pergunakan untuk mengangkut buah sawit tersebut menuju ke penampungan buah sawit ilegal, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari PT. LNK Padang Brahrang selaku pemilik maka perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat \pm 59 (lima puluh sembilan) Kilogram, yang merupakan milik PT. LNK Padang Brahrang, maka dikembalikan kepada PT. LNK Padang Brahrang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi, yang merupakan alat operasional yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta tidak jelas surat-surat kepemilikannya maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. LNK Padang Brahrang selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Rian Andrianta Ginting Als Dono dan Terdakwa II. Andi Lipi Als Lipi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit dengan total berat \pm 59 (lima puluh sembilan) Kilogram;

Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Padang Brahrang.

- 1 (satu) Unit becak sepeda motor tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Zainal

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sai Sintong Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Para Terdakwa dengan video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Satria, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Stb